JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

[1]Mohamad Dhimas Putra Kusuma*, [2]Sri Endah Wahyuningsih

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
dim0717babinsa.sumartono@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan pengelolaan barang milik negara dilakukan sesuai hukum, amanah, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan barang milik negara di lingkungan kepolisian di Polrestabes Semarang dan untuk mengetahui kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan barang milik negara di lingkungan kepolisian di Polrestabes Semarang dan solusinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, serta wawancara di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji penyalahgunaan barang milik negara, unsur tindak pidana, pembuktian, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan Barang Milik Negara di Polrestabes Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 476 tentang pencurian, Pasal 486 tentang penggelapan, Pasal 488 tentang penggelapan dalam keadaan tertentu, Pasal 492 tentang penipuan, Pasal 603 tentang tindak pidana korupsi berupa memperkaya diri yang merugikan keuangan negara, dan Pasal 604 tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Pengelolaan Barang Milik Negara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pertanggungjawaban internal juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan Barang Milik Negara di Polrestabes Semarang meliputi sulitnya membuktikan kesengajaan, membedakan pelanggaran administrasi dengan tindak pidana, membuktikan kerugian keuangan negara, serta administrasi Barang Milik Negara yang kurang tertib. Solusinya mencakup pemeriksaan menyeluruh dan terpadu terhadap dokumen, barang, saksi, kewenangan, serta kronologi; analisis hukum secara komprehensif berdasarkan unsur tindak pidana; pelibatan fungsi pengawasan dan audit untuk memastikan status serta nilai kerugian; serta penguatan administrasi melalui inventarisasi berkala, berita acara serah terima, digitalisasi, pelatihan petugas, dan evaluasi. Langkah tersebut memperkuat kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan mendukung pembuktian yang objektif.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Kepolisian, Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan.

ABSTRACT

Indonesia as a state based on law requires the management of state-owned property to be conducted according to law, with integrity, transparency, and responsibility to prevent misuse. The purpose of this research is to determine criminal liability for the misuse of state-owned property within the police environment at Semarang City Police and to identify obstacles in criminal liability for the misuse of state-owned property within the police environment at Semarang City Police and their solutions. The research method uses an empirical juridical approach with descriptive analytical specifications. Primary and secondary data were collected through literature studies, observations, and interviews at Semarang City Police. The analysis was conducted descriptively and qualitatively to examine the misuse of state-owned property, criminal elements, evidence, fault, and criminal liability based on applicable legal provisions. The results of this research show that criminal liability for the misuse of State-Owned Property at Semarang City Police is based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, particularly Article 476 concerning theft, Article 486 concerning embezzlement, Article 488 concerning embezzlement under certain circumstances, Article 492 concerning fraud, Article 603 concerning corruption in the form of enriching oneself that causes losses to state finances, and Article 604 concerning abuse of authority that causes losses to state finances. The management of State-Owned Property is guided by Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State-Owned or Regional Property, as amended by Government Regulation Number 28 of 2020. Internal accountability is also based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics, while obstacles to criminal liability for the misuse of State-Owned Property at Semarang City Police include difficulties in proving intent, distinguishing administrative violations from criminal offenses, proving state financial losses, and inadequate administration of State-Owned Property. The solutions include comprehensive and integrated examination of documents, property, witnesses, authority, and chronology; comprehensive legal analysis based on criminal elements; involvement of supervisory and audit functions to ensure the status and value of losses; and strengthening administration through periodic inventory, handover reports, digitalization, personnel training, and evaluation. These measures strengthen legal certainty, prevent misuse, and support objective evidence.

Keywords: State-Owned Property, Police, Criminal Liability, Misuse.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bernegara guna mewujudkan kepastian, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Negara menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku agar setiap aparatur negara bertindak secara profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugas pelayanan publik sehari-hari.

Pengelolaan aset atau kekayaan negara memegang peranan vital dalam menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, termasuk di lingkungan institusi penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seluruh fasilitas yang dipercayakan kepada institusi kepolisian wajib dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kedinasan semata dan bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu secara melawan hukum.

Penggunaan sarana dan prasarana kedinasan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas institusi kepolisian secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tegas dan objektif sangat diperlukan untuk merespons setiap bentuk pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan fasilitas negara tersebut melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai tata cara pengelolaan barang milik negara agar setiap satuan kerja mampu melakukan pencatatan, pengamanan, dan pemanfaatan secara tertib administrasi. Pejabat maupun personel yang diberi wewenang memegang tanggung jawab penuh untuk menjaga keutuhan serta fungsi aset negara yang berada dalam penguasaannya selama masa penugasan kedinasan berlangsung.

Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap fasilitas negara tersebut, maka sistem hukum pidana nasional menyediakan instrumen penegakan hukum untuk menilai ada tidaknya unsur tindak pidana serta kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum kepada pelaku yang bersangkutan. Proses pembuktian di muka hukum harus dilakukan secara cermat guna membedakan antara kelalaian administratif, pelanggaran disiplin internal, dan murni tindak pidana kejahatan.

Satuan kewilayahan seperti Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengelola berbagai dukungan fasilitas operasional dalam jumlah besar guna mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya secara berkesinambungan. Pengawasan melekat serta audit berkala menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan wewenang dalam penggunaan sarana dan prasarana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana serta hambatan yang dihadapi dalam menangani perkara penyalahgunaan fasilitas negara di lingkungan institusi kepolisian secara mendalam dan komprehensif. Diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan kontribusi positif baik secara teoretis bagi perkembangan ilmu hukum pidana maupun secara praktis bagi perbaikan sistem pengawasan internal kepolisian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu memadukan kajian normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta nyata di lapangan mengenai penegakan hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis guna memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam terkait objek yang diteliti pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Jenis data mencakup data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan penyidik serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara terstruktur, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kepolisian di Polrestabes Semarang

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana nasional mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang disertai unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dari pelaku yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Pengelolaan aset di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur secara ketat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap penggunaan fasilitas negara selalu berorientasi pada kepentingan kedinasan dan pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa setiap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran negara merupakan kekayaan negara yang wajib dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel oleh pejabat berwenang. Kewajiban tersebut melekat pada setiap satuan kerja, termasuk jajaran kepolisian, untuk memastikan bahwa seluruh sarana operasional dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 memberikan pedoman terperinci mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemindahtanganan aset negara. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pemanfaatan aset negara harus mendapatkan izin dan penetapan status penggunaan yang sah agar tidak terjadi penyimpangan wewenang oleh pengelola maupun pengguna barang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menekankan pentingnya profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Prinsip akuntabilitas tersebut mencakup pula kewajiban moral dan kedinasan untuk mempergunakan seluruh sarana dan prasarana pendukung tugas secara bertanggung jawab dan profesional.

Penyalahgunaan fasilitas negara oleh oknum anggota kepolisian, seperti mempergunakan kendaraan dinas atau perlengkapan satuan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum, dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpang yang mencederai integritas institusi. Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan, maka pelaku dapat dihadapkan pada proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyediakan landasan hukum materiil yang komprehensif dalam menjerat pelaku kejahatan terhadap harta kekayaan negara, termasuk tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, serta tindak pidana korupsi. Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim guna menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat maupun negara.

Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana penggelapan yang relevan apabila pelaku menguasai barang secara sah karena jabatannya namun kemudian memilikinya secara melawan hukum. Penguasaan barang milik negara berdasarkan penugasan kedinasan memberikan kedudukan khusus kepada pelaku sehingga unsur penyalahgunaan kepercayaan menjadi titik sentral dalam pembuktian perkara di persidangan.

Selain penggelapan biasa, perbuatan penyalahgunaan fasilitas negara yang merugikan keuangan negara dapat pula dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 603 dan Pasal 604. Pasal 604 secara khusus menyasar setiap orang yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara.

Penerapan ketentuan Pasal 604 tersebut menuntut ketelitian penyidik dalam membuktikan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan timbulnya kerugian negara secara nyata. Proses penyidikan harus mampu memisahkan antara kesalahan administrasi murni dengan perbuatan yang mengandung niat jahat dan kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Internal kepolisian juga menerapkan mekanisme pengawasan melekat serta penegakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin maupun etika profesi. Sanksi internal tersebut berjalan berdampingan dengan proses peradilan pidana umum guna membersihkan institusi dari unsur-unsur pelanggaran hukum yang merusak citra korps bhayangkara di tengah masyarakat.

Koordinasi antara fungsi pengawasan internal, penyidik satuan reserse kriminal, dan auditor yang berwenang sangat menentukan objektivitas penanganan perkara penyalahgunaan barang milik negara di lingkungan Polrestabes Semarang. Setiap laporan atau temuan penyimpangan harus melalui tahap klarifikasi, penyelidikan, dan penyidikan secara profesional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Kepastian hukum dalam penanganan perkara penyalahgunaan aset negara memberikan efek jera sekaligus menjadi sarana edukasi bagi seluruh personel agar senantiasa mematuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan. Kedisiplinan dalam mengelola barang milik negara mencerminkan tingkat kesadaran hukum dan tanggung jawab moral aparatur negara dalam mengemban amanah publik secara konsisten.

Perlindungan terhadap aset negara tidak hanya bertujuan menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat dapat terselenggara secara optimal tanpa hambatan kekurangan sarana prasarana. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan merupakan wujud komitmen penegakan hukum yang tidak pandang bulu di lingkungan institusi kepolisian.

Evaluasi berkala terhadap mekanisme pengawasan penggunaan barang milik negara di Polrestabes Semarang terus ditingkatkan guna menutup celah sekecil apa pun yang berpotensi memicu terjadinya penyimpangan di masa mendatang. Dengan demikian, harmonisasi antara penegakan hukum pidana, kepatuhan administrasi pengelolaan aset, dan pembinaan moral personel dapat terwujud secara selaras dan berkelanjutan.

b. Kendala dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kepolisian di Polrestabes Semarang dan Solusinya

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang milik negara di lingkungan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang bersumber dari aspek pembuktian, karakteristik birokrasi, serta tertib administrasi pengelolaan aset. Kendala utama yang kerap ditemui oleh penyidik adalah sulitnya membuktikan adanya unsur kesengajaan dan niat jahat dalam pemanfaatan fasilitas dinas yang kabur batasannya dengan kelalaian administratif biasa.

Batasan antara pelanggaran disiplin internal, kelalaian administratif, dan tindak pidana korupsi atau penggelapan kadang kala menuntut keahlian khusus serta analisis mendalam agar tidak terjadi salah penerapan hukum terhadap anggota yang diperiksa. Penyidik memerlukan waktu dan kehati-hatian ekstra dalam mengumpulkan alat bukti yang sah guna memastikan bahwa unsur-unsur delik sebagaimana di rumuskan dalam undang-undang terpenuhi secara sempurna.

Kendala berikutnya berkaitan dengan proses penghitungan kerugian keuangan negara secara akurat apabila barang milik negara yang disalahgunakan mengalami penyusutan nilai, kerusakan berat, atau bahkan hilang tanpa jejak dokumentasi pemeliharaan yang memadai. Keterlibatan auditor independen atau instansi pengawas keuangan yang berwenang sangat dibutuhkan untuk menerbitkan hasil audit resmi mengenai besaran kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

Lemahnya tertib administrasi dan penatausahaan aset di tingkat satuan kerja tertentu juga menjadi hambatan teknis dalam melacak riwayat penguasaan, penanggung jawab terakhir, serta status hukum barang milik negara yang menjadi objek perkara. Dokumen berita acara serah terima atau surat penetapan status penggunaan yang tidak diperbarui secara berkala menyulitkan penyidik dalam membangun konstruksi hukum peristiwa pidana secara utuh.

Hubungan senioritas dan solidaritas korps di lingkungan internal institusi kepolisian terkadang turut memberikan tantangan tersendiri dalam menghimpun keterangan saksi-saksi kunci yang berasal dari rekan sejawat terlapor selama proses penyelidikan berlangsung. Objektivitas dan profesionalisme penyidik diuji untuk tetap menegakkan hukum secara adil tanpa intervensi pihak manapun demi menjaga marwah institusi penegak hukum yang bersih dan terpercaya.

Guna mengatasi berbagai kendala tersebut, Polrestabes Semarang menerapkan sejumlah langkah solutif yang komprehensif, dimulai dari penguatan koordinasi lintas fungsi antara satuan pengawasan internal, bidang logistik, dan satuan reserse kriminal. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan secara terpadu dengan meneliti setiap dokumen inventaris, fisik barang, keterangan saksi, serta kronologi kewenangan penggunaan secara objektif dan transparan.

Solusi penegakan hukum juga ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan berkala bagi para penyidik agar memiliki pemahaman mendalam mengenai tindak pidana ekonomi, korupsi, serta hukum administrasi negara dan perbendaharaan negara. Peningkatan kompetensi tersebut penting guna memperkuat ketajaman analisis yuridis dalam memilah secara tepat bentuk pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelibatan auditor internal maupun eksternal yang kompeten secara proaktif sejak awal proses penyidikan diarahkan untuk mempercepat penghitungan nilai kerugian keuangan negara secara akurat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hasil audit yang valid akan memperkuat pembuktian di persidangan dan mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan hukum.

Penguatan sistem pengawasan dan penatausahaan barang milik negara berbasis digitalisasi aset turut digalakkan melalui penerapan sistem informasi manajemen inventaris yang terintegrasi di seluruh satuan kerja jajaran Polrestabes Semarang. Inventarisasi berkala dan penertiban dokumen berita acara serah terima dilakukan secara konsisten guna memastikan setiap barang terpantau keberadaan dan status penggunaannya dengan pasti.

Penerapan sanksi disiplin dan kode etik profesi yang konsisten tanpa pandang bulu dijalankan secara beriringan dengan proses pidana guna memberikan efek jera serta membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi di lingkungan kepolisian. Pengawasan melekat dari para pimpinan satuan kerja di setiap tingkatan ditingkatkan untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan wewenang sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum yang berat.

Melalui langkah-langkah solutif tersebut, hambatan dalam proses pertanggungjawaban pidana dapat diminimalisir secara efektif sehingga penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang milik negara dapat berjalan secara objektif, profesional, dan akuntabel. Kepastian hukum yang diwujudkan melalui penanganan perkara yang transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen institusi kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil.

Upaya pencegahan yang berkesinambungan melalui pembenahan administrasi dan penguatan pembinaan mental anggota diharapkan mampu menciptakan kultur birokrasi kepolisian yang bersih dari segala bentuk praktik penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara. Sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pencegahan yang promotif menjadi kunci utama dalam menjaga kehormatan serta profesionalisme institusi kepolisian di masa depan.

D. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan Barang Milik Negara di lingkungan Polrestabes Semarang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, serta tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Pengelolaan fasilitas negara tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum meliputi kesulitan membuktikan unsur kesengajaan, kaburnya batasan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana, rumitnya pembuktian kerugian negara, serta kurang tertibnya administrasi penatausahaan aset. Solusi yang ditempuh mencakup pemeriksaan terpadu yang menyeluruh, analisis unsur delik secara cermat, pelibatan audit keuangan negara, serta penguatan pengawasan internal dan digitalisasi inventarisasi aset guna menjamin kepastian hukum dan objektivitas penanganan perkara secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2016.

Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers. Jakarta, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Media Nusantara. Jakarta, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta, 2010.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers. Jakarta, 2014.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta, 2018.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2015.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2014.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta, 2006.

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta, 2002.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta, 2016.